

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Ipop Abdi Prabowo<sup>1</sup>, Rozzan Nabila<sup>2</sup>, Syahrir Samuri<sup>3</sup>, Fitri  
Amalia Sholicha<sup>4</sup>, Ameylia Nur Sholichah<sup>5</sup>, Siti Dalilah  
Candrawati<sup>6</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya  
Email: C97217017@uinsby.ac.id, rozzannabila24@gmail.com,  
syahrirsamuri38@gmail.com, fitriamaliasholicha@gmail.com,  
ameyilia.nursholihah@gmail.com, dalillahcandra@yahoo.com.

**Abstract:** The suicidal divorce case is a case that is usually resolved by the Religious Courts. However, since the entry of the COVID-19 pandemic in the territory of Indonesia, the case of suicidal divorce has received much attention in the social sphere. A surge in claimable divorce cases also occurred within the Sidoarjo Religious Court. Through his decision number 2903/pdt.G/2020/PA.sda, the author will identify the decision with the site of the case, the parties, witnesses, judges' considerations, and the verdict. This study uses the normative legal method which refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method which starts on the teaching principles that rule one's behavior. The data used are library sources such as research journals, newspapers, and public discussions by related institutions. The results of this study concluded that Plaintiff filed for divorce at the Sidoarjo Religious Court, because her husband, who was the Defendant, committed violence against her and did not provide for her well-being. In deciding the case, the judge granted the Plaintiff's petition, based on witness testimony and the marriage law, besides that the judge granted custody of the child to the Plaintiff because the child was still a minor so that the mother had more rights to receive hadhanah rights. Based on the above case, every couple in the household should carry out their rights and obligations properly so that domestic violence does not occur which can lead to divorce.

**Keywords:** The decision number 2903/pdt.G/2020 /PA.sda, divorce suit case, Covid-19 Pandemic.

**Abstrak:** Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun sejak masuknya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, kasus cerai gugat banyak mendapat sorotan di lingkup sosial. Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak,

saksi, pertimbangan hakim, dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang. Data yang digunakan yaitu sumber pustaka seperti jurnal penelitian, surat kabar, dan diskusi publik oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik. Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkawinan, selain itu hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur sehingga ibu lebih berhak dalam mendapat hak hadhanah. Berdasarkan kasus di atas, hendaknya setiap pasangan dalam rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian.

**Kata Kunci:** Putusan nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda, kasus cerai gugat, pandemi covid-19.

## Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang telah menyebar di wilayah Indonesia telah memasuki tahap darurat per Mei 2020. Hal ini tentu berdampak pada seluruh aspek kehidupan baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan, pertahanan, dan kesejahteraan.<sup>1</sup> Dalam sektor ekonomi, banyak para pekerja melakukan *Work From Home* (WFH) bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kondisi demikian sedikit banyak menyebabkan lemahnya perekonomian keluarga. Masalah kembali muncul ketika suatu keluarga mengalami kesulitan ekonomi dalam keadaan yang terbilang sulit ini. Terganggunya kesehatan mental keluarga bahkan yang kemudian tak jarang memunculkan kekerasan yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi seperti ini sangat rentan dialami oleh kelompok marginal seperti perempuan dan anak-anak. Pembatasan sosial yang dilakukan selama pandemi ini mempengaruhi situasi dan kondisi perempuan. Semua kegiatan menjadi terpusat di rumah dan menambah beban domestik bagi

---

<sup>1</sup> Aziz Ahmad Sodik, "Justiciabelen: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," *Khazanah Hukum* 02, no. 02 (2020), 57.

perempuan, mulai dari mengurus rumah hingga memastikan anak-anak mengakses pendidikan dari rumah dan tak jarang mereka mengalami KDRT.<sup>2</sup>

Kasus KDRT ini bisa menyebabkan pengajuan perkara perceraian dalam pengadilan. Laporan dari pengadilan sendiri, sejak covid-19 mewabah di Indonesia, banyak pengadilan yang menerima laporan pengajuan cerai gugat. Pengajuan cerai gugat melonjak di antaranya akibat dari merosotnya perekonomian keluarga yang berujung tindak kekerasan terhadap pasangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis secara yuridis putusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2903/pdt.G/2020/Pa.sda yang memuat duduk perkara tentang kewajiban menafkahi dan KDRT.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang kasus cerai gugat selama kondisi pandemi covid-19. Kajian tentang kasus cerai gugat memang sudah cukup beragam, namun baru sedikit penelitian yang secara spesifik fokus pada suatu putusan pengadilan terhadap kasus cerai gugat selama pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang.<sup>3</sup> Dalam melakukan penelitian ini kami mengkaitkan dan melihat kembali tinjauan hukum yang menjadi landasan putusan baik dari segi landasan hukum syar'i maupun yang bersifat hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Winda Ayu Fazraningtyas, "Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Pandemi COVID-19," *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11, no. 1 (2020), 362.

<sup>3</sup> Vidya Prahassacita, "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis," *Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/*, 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses pada tanggal 29 September 2020, pukul 08:00 WIB.

## Ringkasan Putusan Nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda tentang Cerai Gugat

Perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan perkara permohonan cerai yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Dikarenakan perkara ini adalah perkara perceraian maka demi kerahasiaan pribadi Penggugat dan Tergugat, nama Penggugat dan Tergugat perlu dirahasiakan. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor: KMA 144/2007 dan Surat Keputusan Nomer KMA 1-144/2011.

Duduk perkara dalam putusan nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda:

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanggal 08-08-2014, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: 0826/43/VIII/2014. Setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tempat tinggal terakhir di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan ini dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, kelamin perempuan, tanggal lahir 16-04-2016.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat KDRT dan tidak menafkahi. Pada sekitar awal Mei 2020, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Penggugat dan Tergugat pisah rumah (Tergugat pergi dari rumah), sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 3 bulan.

Anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa (muwayyiz) selama ini sangat dekat sekali dengan Penggugat dan tidak dapat dipisahkan dengan Penggugat, dan sejak pisah, anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Anak I, kelamin perempuan, tanggal lahir 16-04-2016.

Upaya damai sudah dilakukan dan tidak berhasil, dengan pertengkaran terus menerus tersebut maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan agar kedua belah pihak tidak lebih dalam melanggar norma hukum dan agama maka perceraian adalah alternative terakhir yang terbaik.

### **Saksi-saksi**

Saksi 1 pihak Penggugat:

1. Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
2. Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
3. Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, kelamin perempuan, tanggal lahir 16-04-2016, yang selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam
5. Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi melihat sendiri Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
6. Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat pernah dipukul Tergugat dan Tergugat kurang layak dalam menafkahi Penggugat;
7. Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
8. Saksi mengetahui Penggugat telah diusir Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

9. Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi 2 pihak Penggugat:

1. Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
2. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
3. Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
4. Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, kelamin perempuan, tanggal lahir 16-04-2016, yang selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam
6. Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi melihat sendiri Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
7. Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat pernah dipukul Tergugat dan Tergugat kurang layak dalam menafkahi Penggugat;
8. Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
9. Saksi mengetahui Penggugat telah diusir Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

10. Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi pihak Tergugat:

1. Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Adik kandung Tergugat;
2. Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
3. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat;
4. Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
5. Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi diberitahu Tergugat jika Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
6. Saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
7. Saksi diberitahu Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Saksi mengetahui Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan;
9. Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

#### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini adalah:

1. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

- pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
2. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;
  3. Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan majelis perlu mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  4. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;
  5. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  6. Berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anak I, tanggal lahir



16 April 2016 ditetapkan ada pada Penggugat, Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

### **Hasil putusan**

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, maka hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu hakim juga menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, tanggal lahir 16 April 2016, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.<sup>4</sup>

### **Analisis Kasus Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda**

Perceraian merupakan salah satu cara untuk memutuskan perkawinan. Perceraian di dalam Islam bukanlah menjadi sebuah larangan namun menjadi jalan keluar terakhir apabila diketahui sudah tidak ada cara lain dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan. Perceraian termaktub dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya beberapa hal yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat.

Sebagaimana dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dalam bahasa Arab disebut *al-khulu'*. Kata *al-khulu'*

---

<sup>4</sup> "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2903/Pdt.G/2020/PA.Sda.," n.d.

bermakna permintaan melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Berikut ini analisis kasus dari Putusan Nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda, antara lain: Ditinjau dari para pihak, para saksi, dan pertimbangan hakim.

Ditinjau dari Para Pihak, maka hal tersebut didasarkan dari keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

#### 1. Penggugat

Dalam hal ini diketahui bahwa Penggugat merupakan istri yang mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang menjadi syarat pengajuan gugatan cerai. Sebagaimana dalam kasus ini alasan diajukannya gugatan cerai adalah bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran sejak bulan April 2020 dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta tidak lagi menafkahi Penggugat.

Sebagaimana dari Putusan Nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang belum dewasa dan memerlukan hak-haknya sebagai seorang anak. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat menyebabkan keduanya telah pisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

Jika dianalisis, kasus ini merupakan kasus cerai gugat yang lazim diajukan ke pengadilan. Terlebih manakala alasan gugatan yang diajukan karena Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak lagi menafkahi Penggugat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan dan dapat diterima pengadilan.

Jika dianalisis lebih lanjut dalam hukum islam perceraian ditegaskan dalam Al-Quran melalui Surat Al-Baqarah ayat 229 bahwa Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk

---

<sup>5</sup> Mahtuf Ahnan and Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, n.d.), 353-354.

lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*<sup>6</sup>

Sebagaimana ayat tersebut di atas memberikan kejelasan bahwa perceraian dapat terjadi hingga tiga kali dan dua diantaranya dapat dirujuk. Suami dan istri pada hakikatnya dapat menjaga ikatan perkawinan mereka dengan syarat bahwa kehidupan rumah tangganya berjalan *ma'ruf* yaitu rumah tangga yang bahagia. Namun, apabila terjadi sebaliknya dan di dalam perkawinan tersebut tidak ditemui kesakinahan atau kebahagiaan maka dapat ditembus jalur perpisahan secara baik-baik. Sebagaimana dari kasus ini diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang ditandai dengan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak dinafkahinya Penggugat oleh Tergugat, dan Pisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

## 2. Tergugat

Tergugat merupakan seorang suami yang telah menyampaikan jawabannya bahwa Tergugat telah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepadanya. Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sejak Mei 2020 dan pula membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran diantara keduanya. Namun Tergugat keberatan dengan perceraianya dan ingin tetap mempertahankan

---

<sup>6</sup> “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229,” *Tafsirweb*, n.d., <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.html>, diakses Pada 1 Oktober 2020, Pukul 08.00.

hubungan rumah tangga diantara keduanya serta berusaha memperbaikinya. Bahwa menurut Tergugat, keduanya telah damaikan oleh kedua keluarga. Apa yang dijelaskan tergugat pada hakikatnya menunjukkan bahwa telah banyak cara dilalui termasuk dengan upaya damai sebagaimana hal ini memang perlu ditempuh sebelum menemui jalan untuk memutuskan perkawinan. Memutuskan perkawinan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Ditinjau dari keterangan saksi adalah sebagaimana berikut:

1. Saksi 1

Menurut Saksi I yang merupakan kakak dari Penggugat membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat dipukul Tergugat dan Tergugat tidak menafkashi Penggugat. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi hidup dan menjalankan kehidupan layaknya suami istri. Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan keduanya.

2. Saksi 2

Saksi 2 merupakan kakak ipar Penggugat yang bersaksi bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkashi Penggugat dan anak mereka. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi hidup dan menjalankan kehidupan layaknya suami istri. Bahwa Saksi juga telah berupaya mendamaikan keduanya.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, maka jika ditinjau dari pertimbangan hukum yang disampaikan hakim dapat diketahui bahwa upaya damai telah dilakukan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selain itu pula upaya mediasi yang dilakukan para pihak dengan Drs. H Zakwan Daiman, S.H.M.H., sebagai mediator tidak menghasilkan kesepakatan damai di antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 1 angka 37 dan Pasal 49 huruf (1) dan penjelasan angka (9) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara dan kasus perceraian ini dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dalam kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama.

Sebagaimana dalam pertimbangan hukum, hakim mendalilkan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat yang juga telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil. Manakala dilihat dari pertimbangan hakim maka didapat pula analisis mengenai alasan yang dapat dipertimbangkan yaitu bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terbukti penyebab pertengkaran diantara keduanya adalah karena masalah ekonomi (nafkah) yang kurang dan karena Tergugat terbukti pernah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.

Dapat dianalisis pula melalui Al Quran Surat Ar Rum ayat 2 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidin* yang mempunyai tujuan suci dan mulia yaitu untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga dalam kasus ini tujuan pernikahan tersebut sulit dicapai. Untuk itu dari hal ini perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menurut pendapat hakim dalam kasus ini bahwa tidak perlu lagi dilihat siapa penyebab percekcoakan atau pihak mana yang meninggalkan pihak lain. Melainkan hal ini cukup dipandang dengan mampu memberikan kemaslahatan bagi anggota keluarga atau tidaknya serta perlu dipertahankan atau tidaknya sebuah perkawinan yang tidak tercapai lagi tujuan suci di dalamnya. Hal ini

juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1380 K/Pdt/1985 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996.

Terkait dengan hak asuh anak, majelis hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 41 Huruf (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam serta dallil syar'I Kitab Bajuri Juz II halaman 95 bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya. Terlebih dalam kasus ini Tergugat terbukti meninggalkan istri dan anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan analisis kasus perceraian sebagaimana menurut pertimbangan hakim dalam putusannya, maka kasus ini kemudian dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Berdasarkan pertimbangan dari kasus ini hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat dengan tetap mewajibkan Tergugat memberikan hak kepada anaknya. Tentu hal ini dipandang benar karena dalam kasus ini Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah dan bahkan meninggalkan Penggugat dan anaknya sebagaimana hal ini tidak ia bantah di pengadilan.

#### **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda**

Kasus Putusan Nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda ini termasuk perkara cerai gugat yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan Pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

- a. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
- b. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 2903/pdt,G/2020/PA.Sda putusan diatas memutuskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena tergugat KDRT dan tidak menafkahi dimana keduanya tidak dapat dirukunkan kembali. Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dan Tergugat kurang layak dalam menafkahi Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan. Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan

dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal I, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, permgasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Dari fakta yang terjadi di lapangan, termasuk kasus dalam putusan ini pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.<sup>8</sup> Tindak Kekerasan Dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2004, Pasal 1.

<sup>8</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.



2004 tentang PKDRT Pasal 5 terdiri dari berbagai bentuk antara lain:<sup>9</sup>

1. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersil dari atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, meliputi:
  - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - b. Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Pasal 5.

2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>10</sup>

Dalam rumah tangga suami menjadi kepala keluarga dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membimbing istri dan rumah tangganya.
2. Melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
3. Memberikan pendidikan kepada isterinya agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat tinggal kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya

---

<sup>10</sup> "Kompilasi Hukum Islam," n.d.

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta membiayai pendidikan anak.<sup>11</sup>

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, karena perceraian itu sangat dibenci Allah SWT.<sup>12</sup> Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangga, orang tua atau saudara kedua belah pihak berhak meluruskan dan mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan jalan damai. Jika permasalahan tersebut tidak menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan pernikahan antara keduanya, maka diperbolehkan untuk mengambil jalan perceraian melalui Pengadilan Agama. Dalam cerai gugat apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya walaupun sudah ditegur, diingatkan, dan dinasehati dengan baik-baik tetapi tidak dihiraukan dan tidak ada perubahan maka istri boleh menggugat cerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan hukum positif di Negara Indonesia, putusan ini patut dilakukan karena sebab-sebab atau alasan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sesuai dengan ketentuan perceraian pada Undang-Undang yaitu terjadi kekerasan/ kekejaman. Sedangkan Tergugat menolak sebagian dalil dari Penggugat, namun jika tetap dilanjutkan ditakutkan pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemadlaratan. Usaha pendamaian oleh hakim antara pihak Penggugat dan Tergugat yang telah gagal, maka hakim berhak memutuskan perceraian tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan talak satu ba'in sughra telah sesuai karena dalam kasus tersebut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagai istri yang *qobla al-dukhul* dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dimana dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim perlu

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 33-34.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, Terjemahan Oleh Moh Thalib* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 92.

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Maka dalam hal ini suami istri tidak lagi memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang telah diceraikannya. Keduanya tidak lagi berstatus suami istri. Suami tidak boleh menyeturubuhi bekas istri yang telah di ceraikannya, juga tidak dapat saling mewarisi. Istri berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya kapanpun selama suami belum meninggal dunia.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, tanggal lahir 16 April 2016, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak telah sesuai dengan hukum positif Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

### **Kesimpulan**

Jika dianalisis, kasus ini merupakan kasus cerai gugat yang lazim diajukan ke pengadilan. Terlebih manakala alasan gugatan yang diajukan karena Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak lagi menafkahi Penggugat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan dan dapat diterima pengadilan. Dalam hukum islam, perceraian ditegaskan dalam Al-Quran melalui Surat Al-Baqarah ayat 229 bahwa Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Sebagaimana ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perceraian dapat terjadi hingga tiga kali dan dua diantaranya dapat dirujuk. Suami dan istri pada hakikatnya dapat menjaga ikatan perkawinan mereka dengan syarat bahwa kehidupan rumah tangganya berjalan *ma'ruf* yaitu rumah tangga yang bahagia dan

harmonis tanpa adanya unsur paksaan. Namun, apabila terjadi sebaliknya dan di dalam perkawinan tersebut tidak ditemui kesakinahan atau kebahagiaan maka dapat ditembus jalur perpisahan secara baik-baik. Sebagaimana dari kasus ini diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang ditandai dengan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak dinafkahnya Penggugat oleh Tergugat, dan Pisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menurut pendapat hakim dalam kasus ini bahwa tidak perlu lagi dilihat siapa penyebab percekocan atau pihak mana yang meninggalkan pihak lain, melainkan hal ini cukup dipandang dengan mampu memberikan kemaslahatan bagi anggota keluarga atau tidaknya serta perlu dipertahankan atau tidaknya sebuah perkawinan yang tidak tercapai lagi tujuan suci di dalamnya. Hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1380 K/Pdt/1985 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996.

#### Daftar Pustaka

- Ahnan, Mahtuf, and Maria Ulfa. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Terbit Terang, n.d.
- Fazraningtyas, Winda Ayu. "Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Pandemi COVID-19." *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11, no. 1 (2020).
- "Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Prahassacitta, Vidya. "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis." *Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/*, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses pada tanggal 29 September 2020, pukul 08:00 WIB.
- "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2903/Pdt.G/2020/PA.Sda.," n.d.
- "Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229." *Tafsirweb*, n.d.

- <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.html>, diakses Pada 1 Oktober 2020, Pukul 08.00.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8, Terjemahan Oleh Moh Thalib*. Bandung: PT Al-Maárif, 1996.
- Sodik, Aziz Ahmad. “Justiciabelen: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.” *Khazanah Hukum* 02, no. 02 (2020).
- Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2004.